



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Maret 2020

Nomor : 263/HK.02-SD/06/KPU/III/2020
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Masukan/Usulan Perubahan Terhadap
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017

Yth. Ketua KPU Provinsi
(daftar terlampir)
di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2020 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017. Sehubungan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dapat menyampaikan masukan/usulan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. Masukan/usulan tersebut disampaikan kepada KPU Republik Indonesia melalui *email* ppid@kpu.go.id, dengan format sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada link bit.ly/masukanpkpkampanye, paling lambat tanggal 31 Maret 2020, pukul 24.00 WIB.

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arif Budiman

Lampiran Surat KPU

Perihal : Masukan/Usulan Perubahan Terhadap
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017

Nomor : 263/HK.02-SD/06/KPU/III/2020

Tanggal : 19 Maret 2020

-
1. Sumatera Utara
 2. Sumatera Barat
 3. Riau
 4. Kepulauan Riau
 5. Jambi
 6. Bengkulu
 7. Sumatera Selatan
 8. Kepulauan Bangka Belitung
 9. Lampung
 10. Banteng
 11. Jawa Barat
 12. Jawa Tengah
 13. Jawa Timur
 14. DI Yogyakarta
 15. Bali
 16. Nusa Tenggara Barat
 17. Nusa Tenggara Timur
 18. Kalimantan Barat
 19. Kalimantan Selatan
 20. Kalimantan Tengah
 21. Kalimantan Timur
 22. Kalimantan Utara
 23. Gorontalo
 24. Sulawesi Barat
 25. Sulawesi Selatan
 26. Sulawesi Tenggara
 27. Sulawesi Tengah
 28. Sulawesi Utara
 29. Maluku
 30. Maluku Utara
 31. Papua
 32. Papua Barat

LOGO KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

MATRIKS MASUKAN/USULAN PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	PKPU NOMOR 4 TAHUN 2017	MASUKAN PERUBAHAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2017	KETERANGAN
1.	<p>Pasal 11 ayat (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <p>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan d. sebagai arsip Pasangan Calon.</p>	<p>Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 11 ayat (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <p>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan d. sebagai arsip Pasangan Calon.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”</p>

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

Nama Lengkap Tanpa Gelar